


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan salah satu bangunan yang sangat penting, Hal ini sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi Muhammad Saw. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai zakat terdapat dalam QS An-Nur ayat 56:



Artinya :*“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”*.¹

Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak 82 kali.² Gaya bahasa ini memberikan tanda bahwa shalat dan zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat dipisahkan. Tuntutan menunaikan zakat bagi mereka yang memenuhi syarat dan rukunnya sama kuatnya dengan tuntunan shalat tidak boleh dibedakan atau diabaikan.³

¹ Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung ; Al-Ma'arif, Tth, hlm. 322.

² Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul fiqh*, diterjemahkan oleh Abdul Hayie Al-Kattani dengan judul *Fiqih Sehari-hari*. Depok: Gema Insani 2006, hlm. 244.

³ Nasruddin Baidan, *TafsirMaudhu'i Solusi Qurani atas Masalah Sosial Kontemporer* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2001, hlm. 145.

Kewajiban dalam menunaikan zakat yang terdapat dalam salah satu Hadist Nabi Muhammad Saw.

حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب و قتيبة بن سعيد . قالوا : حدثنا مالك . وحدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن نافع ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضا ن على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين⁴

Artinya : “Diceritakan kepada kita Abdullah Ibnu Maslamah Ibnu Qo’nab dan Qutaibah Ibnu Said keduanya berkata : diceritakan kepada kita Malik dan diceritakan kepada kita Yahya Ibnu Yahya berkata : saya telah membaca dihadapan Malik dari Nafi’, dari Ibn Umar sesungguhnya Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah dari ramadhan sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada orang merdeka dan hamba, laki-laki dan wanita, dari kalangan kaum muslimin”

Menunaikan zakat disamping merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim zakat juga sebagai wujud solidaritas sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi. Konsepsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan oleh Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial tersebut.⁵ Zakat jika dikelola dengan baik, profesional dan bertanggung jawab akan berfungsi

⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut :Juz II, Tth, hlm. 68.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf dan Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm. 2

sebagai sumber perekonomian rakyat. Oleh karena itu peran pengelola zakat (amil) sangatlah penting dalam pendistribusian zakat.

Zakat diwajibkan dalam Islam pada tahun kedua Hijriyah, ibadah ini diisyaratkan untuk mensucikan jiwa dan harta serta sebagai bentuk muamalah. Imam Nawawi berpendapat bahwa zakat akan menambah banyak sisa harta yang dizakati, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.⁶

Zakat ada dua macam, yaitu zakat yang berkaitan dengan jiwa yang biasa disebut zakat fitrah dan zakat yang berkaitan dengan harta atau disebut zakat mal.⁷ Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim disebabkan berakhirnya puasa pada bulan Ramadhan.⁸ Zakat mal adalah zakat harta tertentu yaitu emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan dengan ketentuan sudah mencapai *nishab*⁹ dan *haul*^{10, 11}.

Begitu pentingnya esensi zakat tersebut sehingga Al-Qur'an juga memberikan perhatian khusus dengan menerangkan secara detail kepada siapa saja zakat tersebut diberikan, Zakat diberikan kepada delapan golongan atau *asnaf samaniah*. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS At-Taubah ayat 60 :



⁶ Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina, 2011, hlm. 21.


⁷ Fahrur Mu'is, *ibid.* hlm. 51.

⁸ *Op.cit.*, hlm. 115.

⁹ Nishab adalah mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan dengan hukum *syara'* (Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Jakarta : PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, hlm 170)

¹⁰ Haul mempunyai dua pengertian, pertama ialah jangka waktu satu tahun sebagai salah satu syarat untuk beberapa jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, upacara memperingati ulang tahun wafatnya seorang tokoh agama Islam dengan menziarahi kuburnya. Jadi istilah haul yang berhubungan dengan hal di atas adalah haul dengan pengertian yang pertama Ensiklopedia Islam di Indonesia, Jakarta : Departemen Agama R.I, 1993, hlm. 356.

¹¹ T.M. Hasby Ash Shiddieq *Pedoman Zakat*. Jakarta: P.T. Bulan Bintang: 1984, hlm. 30.



Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”¹²

Berdasarkan surat di atas mustahik zakat ada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharim*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Dari ayat tersebut jelas bahwa hanya orang-orang tertentu yang berhak menerima zakat. Namun penyaluran zakat yang salah sasaran masih banyak diperaktekkan oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes zakat fitrah yang seharusnya diberikan kepada mustahik zakat, sebagaimana di jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi dalam praktik yang terjadi dalam pendistribusiannya zakat fitrah diberikan kembali kepada muzaki.

Praktik zakat fitrah pada umumnya dikelola oleh panitia zakat (amil) dari penerimaan sampai pendistribusiannya. Panitia zakat (amil) biasanya menerima beras zakat fitrah dari muzaki setelah beras terkumpul baru membagikan beras zakat fitrah tersebut kepada mustahik. Akan tetapi praktik yang terjadi di Desa

¹² Mahmud Junus, *op.cit.* hlm. 178.

Benda berbeda dari umumnya seperti yang berlaku, yaitu beras zakat yang dikumpulkan muzaki, secara langsung amil akan memberi beras kembali kepada muzaki tersebut. Praktik seperti yang di jelaskan diatas masyarakat di Desa Benda menyebutnya dengan istilah zakat *balen*.¹³

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dan mengkaji secara ilmiah tentang pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di Desa Benda.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat fitrah dengan sistem *balen* di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Material

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat fitrah di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

¹³ Hasil survei di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes pada tanggal 15 Desember 2011.

- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi zakat *balen* dalam zakat fitrah di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

2. Tujuan Formal

Adapun tujuan formal dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang zakat khususnya yang berkaitan dengan zakat fitrah telah banyak dilakukan. Penulis menggunakan penelitian tersebut sebagai bahan perbandingan dan untuk menjadi pijakan dasar penelitian ini. Hal ini dilakukan guna menghindari pengulangan terhadap penelitian yang sama. Agar penelitian yang akan dilakukan penulis bukan sebuah usaha penjiplakan dan pengulangan, tapi sebuah penelitian murni. Permasalahan zakat sesungguhnya sudah banyak ditulis oleh penulis-penulis yang terdahulu, namun mengenai permasalahan yang berbeda yaitu :

Pertama, M. Khanifuddin, *Analisis Praktek Zakat Mal Di Desa Parakan Kauman Kecamatan Parakan* skripsi IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 dalam skripsi tersebut menguraikan tentang praktek dan pendistribusian zakat mal di desa Parakan Kauman kecamatan Parakan, dalam skripsinya mengatakan

bahwa penguasa mempunyai hak mengurus zakat, menerimanya dan membagikannya maka hendaklah pemerintah untuk membentuk badan amil atau pengurus-pengurus zakat.

Kedua, Ismawati Skripsi IAIN Walisongo yang berjudul “*Pemikiran Yusuf al-Qardawi Terhadap Gharim Sebagai Mustahiq Zakat*” dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa salah satu mustahiq zakat yaitu gharim terbagi menjadi 2 golongan, masing-masing mempunyai hukum sendiri yaitu pertama orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Kedua orang yang berhutang untuk kemaslahatan masyarakat atau orang lain. Mereka itu adalah orang-orang yang berhutang karena mendamaikan dua golongan yang bersengketa. Kedua golongan ini mendapatkan zakat, namun golongan kedua lah yang lebih utama untuk ditolong yakni mendapatkan bagian zakat.

Ketiga, Hanif, *Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat* skripsi IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 dalam pembahasan skripsi tersebut menurut Imam Syafi’i permasalahan tentang penyelesaian pembagian zakat kepada asnaf zakat berorientasi pada pendekatan bayani yang sesuai dengan kehendak teks Al-Quran (QS, At-Taubah ayat: 60), sehingga ia mengatakan zakat wajib diberikan kepada delapan kelompok jika semua kelompok itu ada. Jika tidak, zakat itu hanya diberikan kepada kelompok yang ada saja.

Dari semua karya tulis yang pernah penulis baca, maka tidak ada satupun karya tulis yang sama dengan permasalahan yang penulis bahas. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji tentang permasalahan dengan judul “Tinjauan Hukum

Islam Terhadap Implementasi Zakat *Balen* Dalam Zakat Fitrah Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes”.

E. Metode Penelitian

Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena suatu metodologi nantinya akan menentukan bagaimana cara kerja sebuah mekanisme penelitian untuk sampai ke sasaran. Adapun metode yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada subyek dengan berdasarkan survei pendahuluan dan kelayakan ilmiah.¹⁴ Subyek penelitiannya yaitu masyarakat Desa Benda yang masih mempraktikkan zakat *balen* di empat dusun dari delapan dusun yang ada di Desa Benda.

Penulis dalam hal ini sebelum melakukan penelitian terlebih dahulu melakukan *pra research* untuk memastikan kelayakan fenomena zakat *balen* yang terjadi pada masyarakat Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes. Setelah itu penulis menggali data dari masyarakat dengan cara wawancara untuk mengetahui praktik zakat *balen* tersebut, untuk kemudian praktik tersebut dianalisis dari sudut pandang hukum Islam.

¹⁴ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; PT. Pustaka Pelajar Offset , 2001. hlm. 21.

2. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.¹⁵ Data primer dari penelitian ini adalah tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak terkait (amil, muzaki, mustahik) yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik zakat *balen*.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang berupa buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan.¹⁶ Data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi dengan zakat baik berupa buku fiqh kontemporer diantaranya *Hukum Zakat* Dr. Yusuf Qardhawi, *Pedoman Zakat* karangan T.M. As-Shiddieqy, *Zakat A-Z* karangan Fahrur Muis, dan *Al-Fiqh Al-Islami Adilatuh* karangan Wahbah Zuhayly. serta buku-buku fiqh klasik seperti *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd.

3. Teknis Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan

¹⁵ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, hlm. 57.

¹⁶ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang di amati.¹⁷

Dalam praktiknya penulis secara langsung mengamati di Desa Benda supaya penulis mendapatkan data yang akurat mengenai praktik zakat fitrah yang ada di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

b) Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan.¹⁸ Wawancara ini penulis lakukan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak terkait (*amil. muzaki, mustahik*) yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik zakat *balen* dalam zakat fitrah di desa Benda kecamatan Sirampog kabupaten Brebes

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun gambar.¹⁹

Dokumen merupakan salah satu bukti untuk meyakinkan suatu masalah yang biasanya berbentuk foto, surat, dan catatan di lapangan.

4. Analisa Data

¹⁷ *Metode Observasi* di akses dari <http://desailmu.blogspot.com/2011/11/metode-observasi.html> pada tanggal 29 Juni 2012.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 129.

¹⁹ *Metode Pengumpulan Data* di akses dari <http://dinulislamjamilah.wordpress.com/2010/04/12/metode-pengumpulan-data/> pada tanggal 29 Juni 2012.

a) Metode analisis data

Dalam melakukan analisa data, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti, yakni secara sistematis, faktual dan akurat.²⁰

Penulis melakukan survei dan penggalian data untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan praktik zakat *balen*, setelah diketahui deskripsi praktik zakat *balen* tersebut penulis menganalisis praktik tersebut dari kacamata hukum Islam atau fikih normatif.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis akan membahas beberapa masalah yang sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang perencanaan awal penulisan skripsi ini, mulai dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

Dalam bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum zakat fitrah, yang meliputi pengertian , dasar hukum, waktu dan kadar

²⁰ Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991, hlm. 19

zakat fitrah, orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, orang-orang yang menerima zakat fitrah, orang-orang yang tidak berhak mendapatkan zakat fitrah, orang yang minta zakat tapi bukan mustahik, hikmah di syariatkannya zakat fitrah.

Bab ketiga : PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA BENDA
KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

Dalam bab ini akan di bahas gambaran umum tentang Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes yang meliputi deskripsi wilayah, keadaan sosial, keagamaan, ekonomi dan pendidikannya. Praktik zakat balen dalam pelaksanaan zakat fitrah di desa Benda kecamatan Sirampog kabupaten Brebes.

Bab keempat :TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
ZAKAT FITRAH DI DESA BENDA KECAMATAN
SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

Dalam bab ini berisi analisis pelaksanaan zakat fitrah di desa Benda kecamatan Sirampog kabupaten Brebes dan analisis hukum Islam terhadap zakat *balen* dalam zakat fitrah di desa Benda kecamatan Sirampog kabupaten Brebes.

Bab kelima : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta kata penutup dari skripsi ini.